



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1216/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami antara

XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Makanan

Ringan, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.

02 RW. 02. Desa XXXXX Desa XXXXX

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat

kediaman di Dusun XXXXX RT. 02 RW. 02 Desa

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, calon istri kedua

Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dri 10 hal Put No 1216/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan ijin poligami tertanggal 20 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor: 1216/Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 20 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 1996, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec, XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 264/72/VII/1996 tertanggal 24 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.

2 Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun XXXXX XXXXX XXXXX Kab. Magelang selama 27 Tahun.

3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'da dhukul) sudah dikaruniai anak 3 orang yang bemama :

- 1 XXXXX umur 15 tahun
- 2 XXXXX umur 13 tahun
3. XXXXX umur 6 tahun

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan :

Nama : XXXXX Binti XXXXX.

Umur : 39 tahun

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang

Tempat Tinggal : Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX Kecamatan

XXXXXX Kabupaten Temanggung

5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami dengan alasan :

- Istri sudah tidak dapat melayani kebutuhan Batin suami karena rahim sudah kering

6. Bahwa Pemohon memenuhi persyaratan yang kumulatif sebagai berikut:

- a. Termohon menyatakan secara tertulis bahwa dia tidak keberatan untuk dimadu;
- b. Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.3.750.000,- (tigajuta tujuh ratus lima puluh rupiah); c. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

7 Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri maupun antara Termohon dengan calon isteri tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa calon isteri bersedia untuk dijadikan sebagai isteri kedua dari Pemohon;

9 Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dri 10 hal Put No 1216/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIM AIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri bernama : XXXXX Binti XXXXX.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan untuk mediasi dengan mediator Drs. SHONHAJI MANSUR,MH, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308202405740002 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/72/VII/1996 tanggal 24 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang ,yang telah bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(Bukti P.2;)

3 Asli Surat Keterangan Isteri tidak keberatan dipoligami yang telah bermeterai

(Bukti P3;)

4 Asli Surat Keterangan kekayaan dan Penghasilan telah bermeterai (Bukti P.4)

5 'Asli Surat Keterangan Berbuat Adil , (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup, setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon juga hadir dipersidangan yaitu ;

- Nama : XXXXX bin XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur UMum Desa XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 02 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon ;di bawah sumpah memebrikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 15 tahun yang lalu, telah hidup bersama di tempat kediaman sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang baik-baik saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan asal Temanggung , sebagai calon istri kedua Pemohon
- Bahwa pemohon bekerja sebagai sales kapas , rafia dan lain lain

Hal 5 dri 10 hal Put No 1216/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah mengenal baik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun keluarga calon istri kedua Pemohon telah menyetujui pernikahannya ;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah dengan Pemohon karena tidak ada hubungan famili baik dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa segala yang akan terjadi sudah dipikirkan oleh calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi yaitu;-

Nama : XXXXXbin XXXXX, umur 635 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang; bertempat tinggal di Dusun Kembangan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 15 tahun yang lalu, telah hidup bersama di tempat kediaman sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang baik-baik saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan dari Temanggung , sebagai calon istri kedua Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena Termohon sebagai istri Pemohon sudah tidak mampu melayani kebutuhan batin pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon mampu menghidupi istri dan calon istri kedua

Pemohon tersebut karena penghasilannya cukup memadai ;

Nama : XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 01 RW. 02. Desa XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah berumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan calon istri kedua seorang perempuan dari Temanggung dan saksi juga mengenalnya
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan famili
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang yang mampu memberi nafkah kepada kedua istrinya tersebut
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik di masyarakat, sehingga menurut saksi akan bisa berbuat adil kepada kedua istrinya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya dan mohon agar Pengadilan Agama Sragen segera menjatuhkan putusannya ;

Hal 7 dri 10 hal Put No 1216/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta pengakuan Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.2, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya telah kumpul baik (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama SUPRIHATINNGSIH binti XXXXX dengan alasan Termohon sudah tidak mampu untuk melayani kebutuhan batin pemohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang diakui oleh Termohon dan keterangan calon istri kedua Pemohon serta keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maka telah terbukti bahwa telah cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon sebagai istri Pemohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang baik di masyarakat yang akan berbuat adil kepada Termohon sebagai istri pertama dan kepada calon istri kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai untuk memberi nafkah kepada Termohon sebagai istri pertama dan kepada calon istri kedua serta anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berasal dari tempat yang berlainan dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan famili yang menghalangi Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40,41,42 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam ;-

Hal 9 dri 10 hal Put No 1216/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memephrhatikan Firman Allah SWT
sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi

Artinya :maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau
empat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sebesar
Rp. 791000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). di bebaskan kepada
Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menikah lagi dengan
XXXXX binti XXXXX sebagai istri kedua Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791000,- (tujuh
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua
ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal sebelas bulan Dzulhijjah tahun
seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah oleh kami Drs.H.NGATIRIN,MH
sebagai Hakim Ketua, Drs.MUKHLAS,SH.MH dan Drs. UMAR MUKMIN masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Drs.H.NGATIRIN,MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

H. MUHROJI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA ;

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30. 000 ;-
2. APP ----- ; Rp. 50. 000 ;-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 700. 000,-
4. Materai ----- : Rp. 6. 000;-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 791 000,-

Hal 11 dri 10 hal Put No 1216/Pdt.G/2013/PA MkD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)